



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 13 April 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah berdasarkan hukum Gereja Kristen Protestan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Februari tahun dua ribu sepuluh diberkati oleh Pendeta Ardianto, Sarjana Theologia, Jabatan Pendeta Resort Gereja Kalimantan Evangelis Nanga Bulik dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK2502201000361 ditandatangani oleh Drs. Syamsius NIP 195604181985031013 Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir pada tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Nopember tahun 2010 (dua ribu sepuluh) anak yang bernama Anak I, telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLU2112201000765 yang ditanda tangani oleh Drs Syamsius Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai administrasi kependudukan untuk sebuah keluarga, telah dilengkapi administrasi Kependudukan Kartu Keluarga Nomor 6209010203100002 dengan alamat Jalan Mawar No. 32 Rt.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2010, sah dan ditandatangani oleh Drs. Syamsius NIP 195604181985031013, Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama membangun rumah tangga, tersisa 1 (satu) buah rumah yang terletak di jalan Sukarno Hatta. Tanah diperoleh dari hibah dari orang Tua Penggugat, bahan bangunan dibeli dari pinjaman dari Bank Kalteng atas nama Penggugat sebanyak Rp72.314.557,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan atas nama Tergugat sebanyak Rp88.139.360,00 (delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah dengan bantuan dari orang tua Penggugat sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sementara tukang yang mengerjakan rumah sampai selesai sebagian besar dikerjakan adalah orang tua Tergugat;
5. Bahwa tanah tempat didirikan rumah seperti yang dimaksud pada angka 4 (empat) diatas merupakan hibah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat secara pribadi;
6. Bahwa Penggugat tinggal satu rumah dengan Tergugat dan anak selama 11 (sebelas) tahun;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;
8. Bahwa namun dalam perjalanan waktu Tergugat menunjukkan sikap yang tidak lagi bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, terus menerus berbohong, egois, hanya mementingkan diri sendiri, selingkuh dengan beberapa wanita;
9. Bahwa dengan hal tersebut diatas, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat renggang dan selalu bertengkar secara terus menerus dan tidak bisa lagi untuk berdamai;
10. Bahwa pihak Tergugat melakukan perselingkuhan dengan dengan beberapa wanita antara lain:
 - a. Dengan seorang wanita dengan nama asli tidak dikenal nama yang ditulis oleh Tergugat dalam HP dengan nama Putry Bhiak Peraju'an. Bahwa dalam photo screenshot photo mesra sedang

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakan ulang tahun bersama Putry Bhiak Peraju'an. Bahwa dalam percakapan whatshap Tergugat telah tidur bersama dengan Putry Bhiak Peraju'an;

b. Dengan seorang wanita dengan nama asli tidak dikenal, nama yang ditulis oleh Tergugat dalam HP ditulis dengan Sely Danil, terdapat photo-photo mesra yang screenshot dari telpon genggam milik Tergugat;

11. Bahwa Pihak Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang kepala rumah tangga, hanya mementingkan diri sendiri, selalu melakukan kebohongan dan tidak jujur secara terus menerus dan perbuatan lain yang tidak pantas yang dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami dengan Penggugat sebagai seorang istri, dengan keluarga Tergugat dan juga dengan keluarga Penggugat dengan disampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagai istri Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan memegang telepon genggam milik Tergugat;

b. Selalu berpergian dari rumah tidak pernah bilang mau kemana dengan tujuan yang tidak jelas;

c. Semua penghasilan baik yang bersumber dari gaji, tumjangan, dan penghasilan lainnya tidak pernah diketahui dan diberikan kepada Penggugat;

d. Bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

e. Bahwa Tergugat telah menjual 2 (dua) buah sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat yaitu (1) Merek Honda, type AFP12W2C08M/T dengan nomor Polisi KH 5304 RG (2) Merek Honda, type NFC1CD M/T dengan nomor Polisi KH 2525 RF;

f. Bahwa Tergugat telah menjual sebidang Kebun Sawit tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alamat Desa Sekoban Kecamatan Lamandau kepada Sdr. Artia Nanti dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

g. Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian pembangunan rumah, atas kesepakatan bersama Tergugat, Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Kalteng sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), setelah dicairkan, sebanyak Rp76.000.000,00 untuk membeli bahan penyelesaian bangunan rumah. Namun uang tersebut tidak dibelikan bahan bangunan tetapi digunakan untuk judi online dan atau keperluan lain secara pribadi yang tidak diketahui oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa hasil penjualan harta kekayaan berupa sepeda motor, kebun sawit dan sebagian hasil pinjaman dari bank, sebagian besar dipakai secara pribadi oleh Tergugat untuk kepentingan judi online dan menurut pengakuan Tergugat uang hasil penjualan harta kekayaan juga dipergunakan untuk pembayaran ongkos penyidikan di Polres Kabupaten Lamandau, Kejaksaan Negeri Lamandau dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

i. Bahwa Tergugat melakukan kebohongan kepada Penggugat sebagai istri, keluarga dan masyarakat, karena berpura-pura dirampok sejumlah uang dengan jumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) di Jalan Lintas Kalimantan km 17 dengan melukai diri sendiri. Padahal uang tersebut bukan dirampok tetapi dipakai oleh Tergugat sendiri dihabiskan untuk bermain judi online. Hal tersebut diungkapkan Tergugat pada Polres Lamandau ketika ditetapkan menjadi Tersangka dan Tergugat mempertanggungjawabkan kebohongannya telah masuk penjara setelah putusan Mahkamah Agung dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa Tergugat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat telah dilakukan upaya-upaya yang maksimal;

13. Bahwa Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk berubah dari perilaku bohong dan judi online tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

14. Bahwa atas ketidakjujuran, perilaku yang tidak lazim yang sering dilakukan oleh Tergugat, Penggugat meminta bantuan dengan keluarga baik keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat untuk memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya, namun Tergugat tidak pernah berubah bahkan semakin menjadi jadi. Setidaknya ada 3 (tiga) kali pertemuan bersama antara keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat memberikan nasihat, pandangan, wejangan kepada Tergugat agar Tergugat benar-benar berubah serta memperbaiki kesalahannya dan pada saat pertemuan tersebut Tergugat mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat dan sulit disebutkan, Penggugat tidak tahan lagi sampai stres, tidak tenang dalam bekerja maka Penggugat sebagai istri mengajukan gugatan cerai sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa telah diurus secara adat Dayak terhadap Cerai Secara Adat dan mendapatkan Surat Cerai Secara Hukum Adat Dayak dari Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik Nomor: 04/SC/NB/II/2019 tanggal 1 Februari 2019;

17. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mohon kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Bupati Lamandau agar diberikan rekomendasi untuk proses perceraian secara sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan Tergugat, dan pada saat ini telah mendapatkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 873.4/379/X/BKPSDM/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

18. Tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri sejak tanggal 1 Februari 2019, saat ini bersama anak Anak I tinggal bersama orang tua Penggugat, Jln Mawar Nanga Bulik, sementara keberadaan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Berkenaan dengan data dan fakta-fakta yang Penggugat sampaikan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, melalui Majelis Hakim agar kiranya dapat memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang penggugat ajukan berkenan pula memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Nanga Bulik pada tanggal 25 Pebruari 2010 dengan akta perkawinan nomor 6209CPK2502201000361 ditandatangani oleh Drs. Syamsius Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
- 2.** Menyatakan bahwa hak asuh anak Anak I hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6209CLU2112201000765 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, dalam hak asuh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, agar sesuai dengan kewenangannya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

4. Menyatakan Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tony Arifuddin Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat pada gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijSaksi IIn dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya dikarenakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang tidak lagi bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, terus menerus berbohong, egois, hanya mementingkan diri sendiri, selingkuh dengan beberapa wanita sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat renggang dan selalu bertengkar secara terus menerus dan tidak bisa lagi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang mana terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti P-6 yang merupakan *print out* dari foto, semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II yang keterangannya dibawah janji sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ardianto dan perkawinan tersebut telah dicatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK2502201000361 pada tanggal 25 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-4);
- Bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat dengan Tergugat selama menikah bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 32 Rt.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3);
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 24 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLU2112201000765 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 21 Desember 2010 (*vide* bukti P-3 dan P-5);

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun dalam perjalanan waktu Tergugat menunjukkan sikap yang tidak lagi bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, terus menerus berbohong, egois, hanya mementingkan diri sendiri, dan selingkuh dengan beberapa wanita, sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat renggang dan selalu bertengkar secara terus-menerus dan tidak bisa lagi untuk berdamai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat pernah datang menemui Saksi Saksi I yang bertindak selaku Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau untuk meminta nasihat dan dimediasi terkait dengan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2018, Penggugat kembali datang menemui Saksi Saksi I dengan membawa beras dan telur. Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun membina rumah tangga, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan perdamaian secara kekeluargaan, namun sikap dan sifat Tergugat tidak berubah, sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup berumah tangga secara rukun dan damai;
- Bahwa berdasarkan Surat Cerai secara Hukum Adat Dayak No. 04/SC/KA/NB/II/2019 pada tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atas pengaduan Penggugat pada tanggal 30 Januari 2019, maka Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik memutuskan tentang pengesahan perceraian secara Hukum Adat Dayak antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P-7);
- Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/379/X/BKPSDM/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Lamandau (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara gugatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta setelah memperhatikan relaas panggilan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa memang benar Tergugat beralamat di daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ardianto dan perkawinan tersebut telah dicatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK2502201000361 pada tanggal 25 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianutnya kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan tersebut adalah sah menurut hukum, dan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum angka 1 pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat dengan Tergugat selama menikah bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 32

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3). Pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun dalam perjalanan waktu Tergugat menunjukkan sikap yang tidak lagi bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, terus menerus berbohong, egois, hanya mementingkan diri sendiri, dan selingkuh dengan beberapa wanita, sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat renggang dan selalu bertengkar secara terus-menerus dan tidak bisa lagi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat pernah datang menemui Saksi Saksi I selaku Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau untuk meminta nasihat dan dimediasi terkait dengan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2018, Penggugat Kembali datang menemui Saksi Saksi I dengan membawa beras dan telur. Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun membina rumah tangga, keduanya sering bertengkar karena Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan perdamaian secara kekeluargaan, namun sikap dan sifat Tergugat tidak berubah, sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup berumah tangga secara rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Cerai secara Hukum Adat Dayak No. 04/SC/KA/NB/II/2019 pada tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Berdasarkan pengaduan Penggugat pada tanggal 30 Januari 2019, maka Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik memutuskan tentang pengesahan perceraian secara Hukum Adat Dayak antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/379/X/BKPSDM/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Lamandau (*vide* bukti P-8);

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim dasar hukum yang diSaksi IIn alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hakikat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang tertuang dalam Surat Cerai secara Hukum Adat Dayak No. 04/SC/KA/NB/II/2019 pada tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau bahwa sejak bulan Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah/telah pisah rumah, pisah meja makan dan ranjang (*scheiding van tafel and bed*);

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin Penggugat karena tidak sesuai lagi dengan hakikat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 6209CPK2502201000361 pada tanggal 25 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat terkait hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, atas nama Anak I yang lahir pada tanggal 24 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLU2112201000765, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 21 Desember 2010, yang menghendaki agar anak dalam hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Cerai secara Hukum Adat Dayak No. 04/SC/KA/NB/II/2019 pada tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada angka VII menyebutkan bahwa "Hak asuh anak tidak terikat apakah mau bertempat tinggal dengan Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandung atau di tempat Penggugat (Penggugat) sebagai ibu kandung." Dengan demikian petitum angka 2 Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akte Perceraian, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat, maka redaksi kata pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di Nanga Bulik berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK2502201000361 pada tanggal 25 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akte Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.021.000,00 (dua juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Irwansyah Jayaputra, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwansyah Jayaputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp1.855.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp6.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
Jumlah	:	Rp2.021.000,00;
(dua juta dua puluh satu ribu rupiah)		